



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.43,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini sebagai upaya untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang efisien, terbuka dan kompetitif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat ULP, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; dan
- c. Kelompok Kerja.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris; dan
- b. Staf Sekretariat.

- (2a) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Fungsional umum; dan
 - b. Fungsional tertentu.
 - (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a *ex officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
 - (3a) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a *ex officio* Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
 - (4) Badan Perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni, Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2a) huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala ULP.
- (2) Penetapan Fungsional umum dan nama jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala ULP.

Pasal 6B

- (1) Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2a) huruf b bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala ULP.
- (2) Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengelola pengadaan barang/jasa.
- (3) Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala ULP.
- (4) Setiap Kelompok jabatan Fungsional tertentu pengelola pengadaan barang/jasa pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional senior.

- (5) Penetapan koordinator tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala ULP.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah dan ayat (4) huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala ULP/anggota Pokja ULP memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pokja ULP yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; dan
 - e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.
- (3) Kepala ULP dilarang menjadi:
- a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
 - d. Bendahara; dan
 - e. APIP.
- (4) Pokja ULP dilarang menjadi:
- a. PPK;
 - b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
 - c. Bendahara;
 - d. APIP; dan
 - e. Pejabat struktural.

- (5) Dalam hal Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diangkat dalam jabatan struktural, maka yang bersangkutan harus melakukan pengunduran diri dari jabatannya.
4. Diantara Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal.
- (2) Anggota masing-masing Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- (2a) Susunan anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Dalam menugaskan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja ULP.
- (4) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Nomor 027.1/Kep.107-Huk/2014 tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 31 Desember 2014.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 31 Desember 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

DUDUNG E. DIREDDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Ir. H. Nur Selamat, MM.

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19630215 199601 1 001